



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**RUMAH SAKIT JIWA DAERAH**  
**ATMA HUSADA MAHAKAM**

Akreditasi Tingkat Utama  
Jalan Kakap No.23 Samarinda 75115 Telp. (0541) 743364 Fax. 741035  
Laman : rsjdahm.kaltimprov.go.id // Surel : rsjdahm@gmail.com



KARS 2019 - 2022

**SURAT EDARAN**

Nomor 188.6/1784/ RSJD AHM – TU/ 2020

TENTANG

**PENERAPAN DISIPLIN DAN PENGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN  
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA  
VIRUS DISEASE 2019 DI RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM**

Bahwa dalam rangka Implementasi Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Pengakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, maka dengan ini menetapkan hal – hal sebagai berikut:

1. Seluruh Pegawai RSJD Atma Husada Mahakam **Wajib** menjalankan protokol kesehatan Covid -19 di seluruh area Rumah Sakit yaitu :
  - a. Menggunakan Masker.
  - b. Mencuci tangan.
  - c. Melaksanakan pembatasan interaksi fisik ( *physical distancing* ).
  - d. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan prilaku hidup bersih dan sehat.
2. Bagi pegawai yang tidak menjalankan protokol kesehatan pada seluruh Area Rumah Sakit akan diberikan Sanksi berupa :
  - a. Teguran Lisan.
  - b. Teguran Tertulis.
3. Penerapan Sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf 2 dilakukan oleh Tim Satgas Covid – 19 yang berkoordinasi dengan Kepala Bidang / Bagiannya masing – masing.

Demikian di sampaikan agar dapat menjadi perhatian dan di laksanakan sebagaimana mestinya.



Samarinda, 24 September 2020

An.Plt. DIREKTUR,  
Wadir Umum dan Keuangan

Syahrani, S.Sos., M.Si  
Pembina

NIP. 19680810 199003 1 017